

**PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) 1969
SEBAGAI PERWUJUDAN HAK MENENTUKAN NASIB
SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum*

Disusun Oleh :

**Akhmad Junaidi
99 140 077**



**Program Kekhususan
Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2004**

ABSTRAK

Penentuan Pendapat Rakyat Papua 1969 Sebagai Perwujudan Hak Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum International

(Akhmad Jumaidi, 99140077, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Jumlah Halaman 119 , Tahun 2005

Hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa, merupakan salah satu jalan untuk mengakhiri kolonialisme dan dekolonisasi. Salah satunya adalah dengan mengadakan suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua tahun 1969 oleh Indonesia, berdasarkan Perjanjian New York antara Indonesia-Belanda. Pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Dewan Musyawarah Pepera yang mewakili seluruh rakyat Papua. Dalam penyelenggarannya, Pepera 1969 dianggap oleh sebagian masyarakat Papua menyimpang dari prinsip dan kebiasaan Hukum Internasional. Didalam periode reformasi di Indonesia saat ini, tuntutan pembatalan terhadap hasil Pepera 1969 semakin menggema. Akan tetapi, hasil dari Pepera 1969 adalah sah dan diakui bangsa-bangsa di dunia berdasarkan Resolusi PBB No.1514 (XV) dan Resolusi No.2625 (XXV), sehingga Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.

PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT PAPUA 1969
SEBAGAI PERWUJUDAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hal identitas sejarah Papua, posisi Papua (Irian) setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ternyata tidak memberikan dampak yang berarti, dimana posisi Papua ternyata harus diselesaikan dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni antara tahun 1945-1961 yang pada akhirnya harus melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tidak dapat dibayangkan bahwa Proklamaasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata meminta seluruh daerah Hindia-Belanda termasuk Irian Barat (Papua). Pada saat itu digunakan slogan “ dari Sabang sampai Merauke “. Ada juga yang mengacu pada lambang Negara Indonesia, oleh Soekarno dikatakan bahwa Indonesia secara nasional berkepentingan dengan “ Tunggal Ika “ sedangkan keadaan bangsa Indonesia yang memang secara nyata adalah “ Bhineka “ yang dalam hal ini perlu diperhatikan.¹

Di dalam upaya penyelesaian Papua, ternyata terjadi perbedaan dimana sebagian rakyat Papua dan para nasionalis Papua² beranggapan bahwa mereka memiliki ciri tertentu yang berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia, dan hal ini didukung oleh Hatta.³ Pemikiran ini berbeda dengan nasionalismenya Soekarno. Nasionalisme dari pemimpin pemikir Indonesia ini, seringkali ditegaskan bahwa pengertian bangsa atau kebangsaan Indonesia didasarkan pada teori atau pemikiran dan definisi dari Ernest Renan tentang pengertian bangsa sebagai konsep politik.⁴

Menurut definisi Ernest Renan seorang pujanga besar Perancis dalam pidato yang termasyur mengenai soal bangsa (*nation*) yang berjudul “ *Qu` est ce Qu` une nation?*”, Apakah Bangsa Itu? Dengan menjawab bangsa (*nation*) itu adalah soal perasaan, soal

¹ Harsya W. Bachtar, Budaya dan Manusia Indonesia. (Jakarta: Penerbit PT. Hanindita, 1985), hlm.33.

² Jopari, J.R.G., Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, (Jakarta: PT.Grasindo, 1993), hlm. 128

³ Sastroedin Bahar, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992), hlm. 148.

⁴ Djwandono, J. Soedjati, Dimensi Internasional Dari Integrasi Nasional: Tinjauan Teoritis, dalam Sastroedin Bahar, Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi (Indonesia: Galiaq.t.th), hlm. 2.

kehendak semata-mata untuk hidup bersama (*le desir de vivre en semble*) yang timbul dalam segolongan besar manusia yang nasibnya sama pada masa yang lampau terutama dalam penderitaan –penderitaan bersama.⁵ Dengan ini Renan menyangkal bahwa bangsa nasional atau nasionalisme itu timbul karena persamaan turunan atau ras (darah), atau karena persamaan agama dan bahasa.

Teori besar dari Renan inilah yang mengilhami Soekarno untuk melawan Belanda di dalam memperebutkan Papua, sebuah *desire to be unity* hasrat untuk bersatu bersama dua ras yang berbeda yakni Melanesia dan Melayu serta menentang Belanda dengan menyebutkan sebagai pembawa kolonialisme, kapitalisme dunia, hal ini bertambah nyata dari pidato radio, pada tanggal 23 Agustus 1945, kata Soekarno:

" Bangsaku sekalian di Sumatera, di Jawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dari Atjeh sampai ke Merauke ".⁶

Pada saat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, wilayah Papua sudah langsung dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi pada kenyataannya sampai perang kemerdekaan berakhir dan persetujuan KMB ditandatangani, masih saja tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Papua masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui suatu proses panjang yang diakhiri dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969). Pelaksanaan Pepera 1969 kemudian diakui oleh PBB melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969. Pepera pada prinsipnya merupakan pelaksanaan dari konsep yang didalam hukum internasional dikenal dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self-Determination).

Disebutkan didalam Pasal 1 International Covenant on Civil and Political Rights:

" All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development "

⁵ Ernest Renan, Apakah Bangsa Itu?, Universitas Sorbone 1882 diterjemahkan oleh Prof. Soenarto, SH., (Surabaya: Erlangga, 1968), hlm.36.

⁶ O Raliby, Documenta Historica 1 Jakarta, 1953, dalam Koentjaraningrat, Penduduk Irian Barat. (Jakarta: Penerbit Universitas, 1963), hlm.78.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dalam hukum internasional (tinjauan terhadap pelaksanaan penentuan pendapat rakyat di Papua Barat tahun 1969), maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination) menurut hukum internasional pada mulanya hanya ditujukan bagi wilayah jajahan dan wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Kategorisasi wilayah-wilayah yang berhak menuntut pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) yang hanya dibatasi pada kedua wilayah tersebut dapat ditelusuri pada Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966, khususnya pada pasal 1 ayat (3) dan juga merujuk pada praktek-praktek PBB. Instrumen hukum internasional tersebut merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan external self-determination melalui national self-determination. Dalam perkembangannya kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) juga ditujukan pada national liberation movements untuk membebaskan diri dari kolonialisme, ilegal okupasi, dan pemerintahan yang rasis. Perluasan ini dapat dilihat pada Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949. Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self- determination) secara eksternal tersebut memberikan hak kepada subyek hukum internasional yang dilekati hak tersebut untuk memisahkan diri dan membentuk negara yang berdaulat dan merdeka. Pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) juga dapat melalui internal self-determination yang ditujukan bagi bangsa atau kelompok minoritas di suatu wilayah negara. Pelaksanaan internal self-determination memberikan hak kepada yang dilekati hak tersebut untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassese, *Self Determination of Peoples A legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1996
- Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Papua* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan,2000)
- Daniel Thurer, *The Right of Self Determination of People, Law and State*, Volume 35, Institute for Scientific Co-Operation Tubingen
- D.W. Bowet, *Hukum Organesai Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 D.W. Bowet, *Hukum Organesai Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Harsya W. Bachtiar, *Budaya dan Manusia Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. Hanindita, 1985)
- Heather A. Wilson, *International Law and The Use of Force by National Liberation Movements*, Clarendon Pres, Oxford, 1998
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990 dalam Surya P. Sharma *Territorial Acquisition, Disputes, and Internasional Law*, Martinus Nijhoff Publisher, The Netherlands, 1997
- I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun di Digul, Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Gery J Simpson, *The Diffusion of Sovereignty: Self Determination in he Past Colonial Age*, Oxford, Washington D.C., 1996
- Jopari,J.R.G., *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: PT.Grasindo, 1993)
- Muh. Yamin, *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat*, CV Nusantara, Jakarta, 1956
- O. Raliby, *Documenta Historica 1* Jakarta, 1953 dalam Koentjaraningrat, *Penduduk Irian Barat*. (Jakarta: Penerbit Universitas, 1963)
- Ottis Simopiareff, *Dasar-Dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat*, Papuan Internal Forum, 2001
- OPM, *Papua bagi Pemula*, OPM Publisher, Vanuatu, 2000
- Peter R Baehr, *Human Rights Universality in Practice*, St Martin's Press Inc, 1999
- Safroedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*.(Jakarta: Sekretariat Negara RI,1992)
- Prof. Soenarto, SH., (Surabaya: Erlangga,1968)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS